



BUPATI OGAN KOMERING ILIR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PONDOK PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin fasilitasi penyelenggaraan Pondok Pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ilir, diperlukan pengaturan untuk memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi berdasarkan tradisi dan kekhasannya;

b. bahwa Pondok Pesantren di Kabupaten Ogan Komering Ilir perlu dikembangkan dan diberdayakan melalui kebijakan fasilitasi penyelenggaraan Pondok Pesantren yang mengakomodasi perkembangan, aspirasi, dan kebutuhan hukum masyarakat serta menempatkan pengaturan hukumnya dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang terintegrasi dan komprehensif;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pondok Pesantren.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 28C, Pasal 28E, Pasal 29, dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun...

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Perintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432);
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 tentang *Ma'had Aly* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1433);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

dan

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PONDOK PESANTREN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pondok Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pendidikan Pondok Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren dan berada di lingkungan Pondok Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pondok Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
8. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pondok Pesantren.
9. Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis, dan terorganisasi.
10. Pendidikan Muadalah adalah Pendidikan Pondok Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pondok Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur.
11. Pendidikan Diniyah ...

11. Pendidikan Diniyah Formal adalah Pendidikan Pondok Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal sesuai dengan kekhasan Pondok Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.
12. *Ma'had Aly* adalah Pendidikan Pondok Pesantren jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren dan berada di lingkungan Pondok Pesantren dengan mengembangkan kajian keislaman sesuai dengan kekhasan Pondok Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.
13. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pondok Pesantren.
14. Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiah, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pondok Pesantren.
15. Dewan Masyayikh adalah lembaga yang dibentuk oleh Pondok Pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal Pendidikan Pondok Pesantren.
16. Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pondok Pesantren.

Pasal 2

Fasilitasi Penyelenggaraan Pondok Pesantren berasaskan:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kebangsaan;
- c. kemandirian;
- d. keberdayaan
- e. kemaslahatan;
- f. multikultural;
- g. profesionalitas;
- h. akuntabilitas;
- i. keberlanjutan; dan
- j. kepastian hukum

Pasal 3

Pondok Pesantren diselenggarakan dengan tujuan:

- a. membentuk ...

- a. membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang, dan moderat;
- b. membentuk pemahaman agama dan keberagamaan yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama; dan
- c. meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pendirian dan penyelenggaraan Pondok Pesantren;
- b. tim fasilitasi penyelenggaraan Pondok Pesantren;
- c. pusat data dan informasi Pondok Pesantren;
- d. pendanaan;
- e. kerja sama; dan
- f. partisipasi masyarakat;

BAB II

PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PONDOK PESANTREN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

(1) Pondok Pesantren menyelenggarakan fungsi:

- a. pendidikan;
- b. dakwah; dan
- c. pemberdayaan masyarakat.

(2) Pondok Pesantren terdiri atas:

- a. Pondok Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning;
- b. Pondok Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiyah dengan Pola Pendidikan Muallimin; atau
- c. Pondok Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

(3) Pondok Pesantren ...

- (3) Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur paling sedikit:
- a. Kiai;
 - b. Santri yang bermukim di Pondok Pesantren paling sedikit 15 orang;
 - c. pondok atau asrama;
 - d. masjid atau mushola; dan
 - e. kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.

Bagian Kedua
Pendirian

Pasal 6

- (1) Pondok Pesantren didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat.
- (2) Pendirian Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
- a. berkomitmen mengamalkan nilai Islam *rahmatan lil'alam* dan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. memenuhi unsur Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3);
 - c. memberitahukan keberadaannya kepada kepala desa atau sebutan lain sesuai dengan domisili Pondok Pesantren;
 - d. mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Desa dan Camat; dan
 - e. mendaftarkan keberadaan Pondok Pesantren sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan menyertakan persyaratan antara lain:
- a. akta pendirian/bukti lain sejenis yang sah;
 - b. susunan pengurus;
 - c. keterangan sumber pendanaan pendirian Pondok Pesantren; dan
 - d. pengantar rukun tetangga dan rukun warga.

(4) Apabila ...

- (4) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terpenuhi, kepala desa atau sebutan lain menerbitkan surat keterangan domisili
- (5) Pemerintah Kabupaten wajib memberikan fasilitasi kepada Pondok Pesantren untuk memperoleh izin terdaftar sesuai dengan kewenangannya dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Pondok Pesantren wajib mengembangkan nilai Islam *rahmatan lil'alam* serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- (2) Penyelenggaraan Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pondok Pesantren.

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Pondok Pesantren, Kiai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a harus:
 - a. berpendidikan Pondok Pesantren;
 - b. berpendidikan tinggi keagamaan Islam; dan/atau
 - c. memiliki kompetensi ilmu agama Islam.
- (2) Kiai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemimpin tertinggi Pondok Pesantren yang mampu menjadi pengasuh, figur, dan teladan dalam penyelenggaraan Pondok Pesantren.
- (3) Dalam penyelenggaraan Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kiai dapat dibantu oleh:
 - a. pendidik dan tenaga kependidikan dengan kompetensi sesuai dengan kebutuhan Pondok Pesantren; dan/atau
 - b. pengelola Pondok Pesantren.
- (4) Pengelola Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertujuan membantu peran Kiai dalam fungsi administrasi pengelolaan Pondok Pesantren.

Pasal 9 ...

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan Pondok Pesantren, Santri yang bermukim di Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b menetap di dalam pondok atau asrama Pondok Pesantren.
- (2) Selain Santri yang bermukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pondok Pesantren dapat memiliki Santri lain yang tidak menetap di dalam pondok atau asrama Pondok Pesantren.
- (3) Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diarahkan untuk pendalaman dan peningkatan kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin, pengamalan ibadah, pembentukan perilaku akhlak mulia, dan penguasaan bahasa.
- (4) Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dididik untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia, memegang teguh toleransi, keseimbangan, moderat, rendah hati, dan cinta tanah air berdasarkan ajaran Islam, nilai luhur bangsa Indonesia, serta berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 10

- (1) Dalam penyelenggaraan Pondok Pesantren, pondok atau asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c merupakan tempat tinggal Santri yang bermukim selama masa proses pendidikan di Pondok Pesantren.
- (2) Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pondok atau asrama Pondok Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal penyelenggaraan Pondok Pesantren, masjid atau mushola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d harus memperhatikan aspek daya tampung, kebersihan, dan kenyamanan.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat memfasilitasi masjid atau mushola Pondok Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Dalam penyelenggaraan Pondok Pesantren, kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e dilaksanakan secara sistematis, terintegrasi, dan komprehensif.
- (2) Kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan metode sorogan, bandongan, metode klasikal, terstruktur, berjenjang, dan/atau metode pembelajaran lain.

Bagian Keempat

Fungsi Pondok Pesantren

Paragraf 1

Pondok Pesantren Dalam Fungsi Pendidikan

Pasal 13

- (1) Pondok Pesantren melaksanakan fungsi pendidikan sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (2) Pondok Pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kurikulum pendidikan masing-masing Pondok Pesantren.
- (3) Fungsi Pendidikan Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk membentuk Santri yang unggul dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dan mampu menghadapi perkembangan zaman.

Pasal 14

- (1) Pondok Pesantren menyelenggarakan pendidikan formal dan/atau nonformal.
- (2) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pendidikan Pondok Pesantren jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.
- (3) Pendidikan Pondok Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk:
 - a. satuan Pendidikan *Muadalah ula* atau Pendidikan Diniyah Formal *ula*; dan/atau
 - b. satuan Pendidikan *Muadalah wustha* atau Pendidikan Diniyah Formal *wustha*.
- (4) Pendidikan Pondok Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk satuan Pendidikan *Muadalah ulya* atau Pendidikan Diniyah Formal *ulya*.
- (5) Jenjang Pendidikan *Muadalah* dapat diselenggarakan dalam waktu 6 (enam) tahun atau lebih dengan menggabungkan penyelenggaraan satuan Pendidikan *Muadalah wustha* dan satuan Pendidikan *Muadalah ulya* secara berkesinambungan.
- (6) Pendidikan Pondok Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk *Ma'had Aly*.
- (7) Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk pengkajian Kitab Kuning.

Pasal 15

- (1) Pendidikan Pondok Pesantren jalur pendidikan nonformal dapat diselenggarakan secara berjenjang atau tidak berjenjang.
- (2) Pendidikan Pondok Pesantren jalur pendidikan nonformal dapat menerbitkan syahadah atau ijazah sebagai tanda kelulusan.
- (3) Lulusan Pendidikan Pondok Pesantren jalur pendidikan nonformal diakui sama dengan pendidikan formal pada jenjang tertentu setelah dinyatakan lulus ujian.

(4) Lulusan Pendidikan ...

- (4) Lulusan Pendidikan Pondok Pesantren jalur pendidikan nonformal yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi, baik yang sejenis maupun tidak sejenis, dan/atau kesempatan kerja.

Pasal 16

Pemerintah Kabupaten dapat memberikan dukungan pelaksanaan fungsi pendidikan Pondok Pesantren sesuai dengan kewenangannya dan bepedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penjaminan mutu internal, Pondok Pesantren membentuk Dewan Masyayikh.
- (2) Dewan Masyayikh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kiai.
- (3) Dewan Masyayikh memiliki tugas paling sedikit:
 - a. menyusun kurikulum Pondok Pesantren;
 - b. melaksanakan kegiatan pembelajaran;
 - c. meningkatkan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. melaksanakan ujian untuk menentukan kelulusan Santri berdasarkan kriteria mutu yang telah ditetapkan; dan
 - e. menyampaikan data Santri yang lulus kepada Majelis Masyayikh.
- (4) Majelis Masyayikh merupakan perwakilan dari Dewan Masyayikh.
- (5) Majelis Masyayikh bertugas:
 - a. menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum Pondok Pesantren;
 - b. memberi pendapat kepada Dewan Masyayikh dalam menentukan kurikulum Pondok Pesantren;
 - c. merumuskan kriteria mutu lembaga dan lulusan Pondok Pesantren;
 - d. merumuskan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. melakukan penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu; dan
 - f. memeriksa keabsahan setiap syahadah atau ijazah Santri yang dikeluarkan oleh Pondok Pesantren.

Pasal 18

- (1) Sumber pembiayaan Majelis Masyayikh dapat berasal dari bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten, masyarakat, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Bantuan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pondok Pesantren Dalam Fungsi Dakwah

Pasal 19

- (1) Pondok Pesantren menyelenggarakan fungsi dakwah untuk mewujudkan Islam rahmatan lil' alamin.
- (2) Fungsi dakwah oleh Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. upaya mengajak masyarakat menuju jalan Allah Swt. Dengan cara yang baik dan menghindari kemungkaran;
 - b. mengajarkan pemahaman dan keteladanan pengamalan nilai keislaman yang rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - c. menyiapkan pendakwah Islam yang menjunjung tinggi nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pondok Pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan.
- (2) Bentuk dukungan pelaksanaan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pemberdayaan santri dan/atau alumni Pondok Pesantren dalam kegiatan keagamaan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten;
 - b. penugasan alumni Pondok Pesantren sebagai pembimbing muatan lokal keagamaan dan/atau pendidikan diniyah atau nama lain yang sejenis pada pendidikan dasar;
 - c. beasiswa Santri;
 - d. beasiswa Kiai ...

- d. beasiswa Kiai, pendidik tenaga, kependidikan dan/atau pengelola Pondok Pesantren; dan/atau
 - e. kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan Daerah dan kultur Pondok Pesantren.
- (3) Dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai dukungan pelaksanaan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pondok Pesantren Dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 21

- (1) Pondok Pesantren menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pondok Pesantren dan masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat, Pondok Pesantren melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan.
- (3) Pemberdayaan masyarakat oleh Pondok Pesantren dilaksanakan dalam bentuk:
- a. pelatihan dan praktik kerja lapangan;
 - b. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pondok Pesantren dan masyarakat;
 - c. pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - d. pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat;
 - e. pemberian pinjaman dan bantuan keuangan;
 - f. pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu;
 - g. pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - h. pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; dan/atau
 - i. pengembangan program lainnya.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan dukungan dan fasilitasi ke Pondok Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dukungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. bantuan keuangan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan teknologi; dan/atau
 - d. pelatihan keterampilan.
- (3) Dukungan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Dukungan dan fasilitasi Pemerintah Kabupaten terhadap penyelenggaraan Pondok Pesantren diberikan dengan mempertimbangkan tingkat perkembangan dan kemajuan Pondok Pesantren.
- (2) Tingkat perkembangan dan kemajuan Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan aspek kemampuan pendanaan, ketersediaan sarana prasarana dasar Pondok Pesantren serta aspek lainnya yang ditetapkan oleh tim fasilitasi penyelenggaraan Pondok Pesantren.

BAB III

TIM FASILITASI PENYELENGGARAAN PONDOK PESANTREN

Pasal 24

- (1) Bupati membentuk tim fasilitasi penyelenggaraan Pondok Pesantren yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai pembina/pengarah;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
 - c. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat sebagai sekretaris;
 - d. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan sebagai anggota;
 - e. Kepala Perangkat ...

- e. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesehatan sebagai anggota;
 - f. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang sosial sebagai anggota;
 - g. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika sebagai anggota;
 - h. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha mikro sebagai anggota;
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
- a. merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan fasilitasi penyelenggaraan Pondok Pesantren;
 - b. melakukan penilaian tingkat perkembangan dan kemajuan Pondok Pesantren dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan Pondok Pesantren;
 - c. menyelenggarakan pusat data dan informasi Pondok Pesantren;
 - d. melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi fasilitasi penyelenggaraan Pondok Pesantren;
 - e. melakukan sosialisasi mengenai program fasilitasi penyelenggaraan Pondok Pesantren;
 - f. mendokumentasikan dan mempublikasikan seluruh kegiatan fasilitasi penyelenggaraan Pondok Pesantren; dan
 - g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati terkait dengan fasilitasi penyelenggaraan Pondok Pesantren sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, Pondok Pesantren dan/atau instansi terkait lainnya.
- (5) Koordinator tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD.

BAB IV

PUSAT DATA DAN INFORMASI PONDOK PESANTREN

Pasal 25

- (1) Bupati membentuk pusat data dan informasi Pondok Pesantren untuk mengelola data dan informasi Pondok Pesantren di Daerah.
- (2) Pusat data ...

- (2) Pusat data dan informasi Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu melalui teknologi informasi oleh tim fasilitasi penyelenggaraan Pondok Pesantren.
- (3) Data dan informasi hasil pengelolaan digunakan untuk fasilitasi penyelenggaraan Pondok Pesantren.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah Pondok Pesantren di Daerah;
 - b. status Pondok Pesantren;
 - c. jumlah gedung dan/atau asrama yang dimiliki Pondok Pesantren;
 - d. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Pondok Pesantren; dan
 - e. jumlah Santri.
- (5) Pondok Pesantren wajib menyampaikan data dan informasi Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e secara berkala kepada Pemerintah Daerah melalui tim fasilitasi penyelenggaraan Pondok Pesantren.
- (6) Ketentuan mengenai pusat data dan informasi Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V PENDANAAN

Pasal 26

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pondok Pesantren berasal dari masyarakat.
- (2) Pemerintah Kabupaten membantu pendanaan penyelenggaraan Pondok Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah sesuai dengan kewenangannya dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan penyelenggaraan Pondok Pesantren oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pondok Pesantren yang memenuhi ketentuan sebagai penerima hibah/bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bantuan pendanaan penyelenggaraan Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk hibah/bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI ...

BAB VI
KERJA SAMA

Pasal 27

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan kerja sama dengan Pondok Pesantren dalam meningkatkan peran dan mutu Pondok Pesantren.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. olimpiade;
 - b. bantuan pendanaan;
 - c. penyediaan infrastruktur penunjang;
 - d. pelatihan dan peningkatan kapasitas;
 - e. musabakoh tilawatul qutub; dan/atau
 - f. bentuk kerja sama lainnya.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam fasilitasi penyelenggaraan Pondok Pesantren.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pondok Pesantren;
 - b. memberikan laporan dan/atau masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pondok Pesantren;
 - c. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pondok Pesantren;
 - d. mendorong pengembangan mutu dan standar Pondok Pesantren;
 - e. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pondok Pesantren; dan
 - f. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pondok Pesantren.
- (3) Partisipasi dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi masyarakat

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 12 Agustus 2022
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 12 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2022
NOMOR..8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR ..8-58/2022